

RELEVANSI NILAI DHARMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA

Nakzim Khalid Siddiq¹ Putri Raodah², Pahrur Rizal³

^{1,2} Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

³ Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram

E-mail; nakzimakhalid@staff.unram.ac.id¹, putriraodah@unram.ac.id²,

rizalpahrur@gmail.com³

Abstract

This study examines the relevance of Dharma values in resolving bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) cases in Indonesia. Dharma values encompassing the principles of truth, justice, obligation, and balance hold significant potential to strengthen the ethical and moral dimensions in bankruptcy law practices that have long tended toward formalism. The study employs a normative juridical approach with a literature review method covering legislation, legal literature, and Hindu philosophical sources. The findings indicate that Dharma values are substantively aligned with the key principles of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU, namely legal certainty, justice, and utility. The internalization of Dharma values in bankruptcy and PKPU processes has the potential to promote debtor transparency, proportional treatment of creditors, and moral commitment in the implementation of peace plans. Accordingly, Dharma values can serve as a moral foundation that strengthens Indonesia's bankruptcy legal system toward a more humane and sustainable substantive justice.

Keywords: *Dharma Values, Bankruptcy, PKPU*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relevansi nilai Dharma dalam penyelesaian perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Nilai Dharma yang mencakup prinsip kebenaran, keadilan, kewajiban, dan keseimbangan memiliki potensi besar untuk memperkuat dimensi etis dan moral dalam praktik hukum kepailitan yang selama ini cenderung bersifat formalistik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber filosofi Hindu. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai Dharma secara substantif selaras dengan prinsip-prinsip utama dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Internalisasi nilai Dharma dalam proses kepailitan dan PKPU berpotensi mendorong keterbukaan debitur, perlakuan proporsional terhadap kreditur, serta komitmen moral dalam pelaksanaan rencana perdamaian. Dengan demikian, nilai Dharma dapat menjadi landasan moral yang memperkuat sistem hukum kepailitan Indonesia menuju keadilan substantif yang humanis dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Nilai Dharma, Kepailitan, PKPU*

Pendahuluan

Perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan dinamika yang sangat pesat. Globalisasi, liberalisasi perdagangan, serta kemajuan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi ekonomi yang semakin kompleks. Salah satu konsekuensi dari perkembangan tersebut adalah meningkatnya hubungan hukum di bidang utang piutang antara debitur dan kreditur. Hubungan ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi modern, karena hampir setiap kegiatan bisnis melibatkan pembiayaan, baik melalui pinjaman bank, penerbitan obligasi, maupun kontrak dagang lainnya. (Sjahdeini, 2016)

Namun, hubungan hukum antara debitur dan kreditur tidak selalu berjalan mulus. Ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, timbul permasalahan hukum yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut, negara mengatur mekanisme penyelesaian melalui kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menjadi instrumen hukum utama dalam menangani sengketa utang piutang di Indonesia. (Shubhan, 2015)

Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu proses hukum yang bertujuan untuk melakukan pembagian harta debitur kepada para kreditur secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Fuady, 2014) Sementara itu, PKPU merupakan upaya hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang melalui perundingan dengan para kreditur guna mencapai kesepakatan perdamaian. PKPU sering dipandang sebagai jalan tengah yang lebih konstruktif, karena memberikan peluang bagi debitur untuk tetap melanjutkan kegiatan usahanya setelah restrukturisasi. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU sering kali hanya berfokus pada aspek yuridis formal dan kepentingan ekonomi semata. Proses persidangan di pengadilan niaga cenderung menitikberatkan pada pembuktian formal mengenai adanya utang dan ketidakmampuan debitur untuk membayar. Padahal, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, penyelesaian sengketa tidak hanya dipandang dari aspek hukum positif, tetapi juga dapat dikaji dari perspektif nilai-nilai moral, etika, dan filosofi yang hidup dalam masyarakat. (Mertokusumo, 2005)

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, nilai-nilai agama dan filosofi lokal dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem hukum positif. Salah satu nilai yang memiliki relevansi dalam konteks hubungan utang piutang adalah nilai Dharma dalam ajaran Hindu. Dharma merupakan prinsip moral dan etika yang mengatur perilaku manusia agar senantiasa bertindak benar, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. (Purwadi, 2018)

Dharma menekankan pentingnya kejujuran, keseimbangan, serta kewajiban moral dalam menjalankan hubungan sosial maupun ekonomi. Dalam konteks utang piutang, nilai Dharma mengajarkan bahwa setiap pihak harus memenuhi kewajibannya secara bertanggung jawab, sementara pihak lain harus memperlakukan sesamanya secara adil dan tidak merugikan. Konsep ini sejalan dengan prinsip hukum perdata yang menekankan pada asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian harus dipenuhi. (Subekti, 2008)

Nilai-nilai Dharma pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan tujuan hukum kepailitan dan PKPU yang berupaya menciptakan keadilan serta keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Dharma menekankan bahwa keadilan bukan hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yakni memperhatikan kepentingan semua pihak secara proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji relevansi nilai Dharma dalam penyelesaian perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam sistem hukum Indonesia, serta sejauh mana nilai-nilai filosofis ajaran Hindu tersebut dapat memperkuat keadilan substantif dalam hukum kepailitan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. (Ali, 2021) Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis relevansi konsep nilai Dharma dalam kerangka sistem hukum kepailitan positif di Indonesia. (Juliardi dkk., 2023; Muhaimin, 2020) Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta bahan hukum sekunder

berupa buku, jurnal hukum, dan sumber-sumber filosofi Hindu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan mengevaluasi hubungan antara nilai Dharma dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Pengaturan hukum terkait penyelesaian perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan bagian penting dari sistem hukum ekonomi Indonesia. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan semua pihak, serta menjaga stabilitas dunia usaha dan iklim investasi di dalam negeri. Kepailitan dan PKPU bukan sekadar cara menyelesaikan perselisihan utang piutang antara debitur dan kreditur, melainkan juga berfungsi sebagai alat hukum strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kestabilan sistem keuangan nasional. (Nating, 2016)

Jika dilihat dari sejarahnya, aturan mengenai kepailitan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda melalui peraturan yang dikenal sebagai *Faillissementsverordening*. Kebutuhan pembaruan semakin mendesak setelah krisis moneter Asia pada tahun 1997-1998, yang mengguncang stabilitas perekonomian nasional secara besar-besaran, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagai pengganti peraturan lama. (Muljadi & Widjaja, 2004)

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai penyempurnaan dari sistem hukum kepailitan Indonesia. (Piter & Sudawan, 2024) Undang-undang ini mengatur secara lebih lengkap prosedur pengajuan kepailitan, kewenangan pengadilan niaga, peran kurator dan hakim pengawas, serta mekanisme PKPU sebagai pilihan penyelesaian sebelum debitur dinyatakan pailit.

Secara hukum, seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua kreditur atau lebih dan tidak membayar setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo

serta dapat ditagih. Prinsip pembuktian yang sederhana ini menjadi ciri khas sistem kepailitan Indonesia yang membedakannya dari sejumlah negara lain. (Sihombing, 2021)

Kurator memegang peranan yang sangat penting dalam proses kepailitan karena bertanggung jawab mengurus dan membereskan harta pailit demi kepentingan para kreditur. Kurator berwenang mencatat seluruh harta milik debitur, menjual aset yang termasuk dalam harta pailit, serta membagikan hasilnya kepada para kreditur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain mekanisme kepailitan, PKPU merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan sementara kepada debitur dari tekanan kreditur, sehingga debitur dapat menyusun rencana perdamaian yang bisa diterima oleh semua pihak. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga prinsip hukum utama: prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, dan prinsip kemanfaatan.

2. Penerapan Nilai Dharma dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Penerapan nilai Dharma dalam konteks penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang dipandang memiliki relevansi mendalam dalam upaya memperkuat dimensi moral dan etika dalam praktik hukum bisnis kontemporer. Nilai Dharma sebagai konsep yang sarat dengan makna kebenaran, keadilan, kewajiban, dan keseimbangan memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam memperkuat sistem hukum kepailitan nasional. (Triwahyuningsih, 2019)

Secara konseptual, nilai Dharma merupakan prinsip yang bersifat universal dan memuat pengertian mendalam tentang kebenaran, keadilan, kewajiban, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial manusia. Prinsip kebenaran dalam Dharma menekankan urgensi kejujuran dan keterbukaan dalam setiap tahapan proses hukum, sementara prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh pihak tanpa pengecualian maupun diskriminasi dalam bentuk apapun. (LAKSANA, 2025)

Dalam penyelesaian perkara kepailitan, penerapan nilai Dharma dapat tercermin secara nyata melalui implementasi asas keadilan yang menuntut adanya perlindungan yang proporsional antara kepentingan kreditur dan debitur. (Dirgantara

dkk., 2025) Nilai keadilan dalam Dharma menegaskan bahwa setiap kreditur memang berhak memperoleh pembayaran sesuai ketentuan hukum, namun pada saat yang bersamaan debitur pun berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan proporsional. (Indrakusuma dkk., 2025)

Nilai keseimbangan dalam Dharma juga memegang peranan yang tidak kalah signifikan dalam mencegah terjadinya dominasi kreditur besar atas kreditur kecil dalam proses penyelesaian perkara kepailitan. Penerapan nilai keseimbangan dapat dijadikan sebagai landasan moral yang kokoh guna memastikan bahwa setiap kreditur, tanpa memandang besar kecilnya tagihan, memperoleh perlakuan yang adil dan proporsional.

Dalam mekanisme PKPU, nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam Dharma termanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang nyata kepada debitur untuk meneruskan kegiatan usahanya, sehingga debitur tetap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian nasional. Nilai kebenaran dalam Dharma juga sangat krusial dalam proses negosiasi rencana perdamaian, mengingat keberhasilan restrukturisasi utang sangat ditentukan oleh kejujuran debitur dalam menyampaikan kondisi keuangannya secara transparan. (Prasetya, 2020)

Meskipun demikian, penerapan nilai Dharma dalam penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU di Indonesia pada kenyataannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah praktik manipulasi data keuangan yang dilakukan oleh sebagian debitur, kecenderungan kreditur mengutamakan keuntungan jangka pendek, serta masih lemahnya integritas sebagian kurator dan pengurus dalam menjalankan tugasnya.

Dalam perspektif jangka panjang, penerapan nilai Dharma berpotensi besar menjadi fondasi yang kokoh bagi pembentukan budaya hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan terhadap formalitas prosedural yang kaku. Budaya hukum yang berlandaskan nilai Dharma akan mendorong terwujudnya sistem penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU yang tidak hanya efektif secara yuridis formal, tetapi juga mampu mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Kesimpulan

Nilai Dharma yang meliputi prinsip kebenaran, keadilan, kewajiban, dan keseimbangan memiliki relevansi signifikan dalam memperkuat sistem hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. Secara substantif, nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang menjadi landasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Internalisasi nilai Dharma mendorong keterbukaan debitur, perlakuan proporsional terhadap kreditur, dan komitmen moral dalam pelaksanaan rencana perdamaian. Meskipun tantangan praktis masih ada, nilai Dharma berpotensi menjadi fondasi moral yang membawa sistem kepailitan Indonesia menuju keadilan substantif yang humanis, etis, dan berkelanjutan demi stabilitas ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Dirgantara, F., Putra, A. R., Darmawan, D., Khayru, R. K., & Wibowo, A. S. (2025). Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 149-160.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. PT Citra Aditya Bakti.
- Indrakusuma, J., Saragih, R. B. C., Brilliant, G., & Vallensia, D. (2025). Relevansi Insolvency Test dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Perlindungan Kreditur dan Kelangsungan Usaha Debitur. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5), 2342-2356.
- Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., A.Rauf, M., & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- LAKSANA, A. W. (2025). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KONKUREN DALAM KEPAILITAN BERBASIS NILAI KEADILAN*.
- Mertokusumo, S. (2005). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 1, 59-62.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2004). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nating, I. (2016). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator*. PT Raja Grafindo Persada.
- Piter, R., & Sudawan, M. Y. (2024). Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 47/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby dan Nomor 48/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. *UNES Law Review*, 6(4), 11839-11846.

- Prasetya, R. (2020). Efektivitas PKPU sebagai Mekanisme Restrukturisasi Utang Korporasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2).
- Purwadi, A. (2018). Nilai-Nilai Dharma dalam Perspektif Hukum Bisnis Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 7(2).
- Shubhan, H. (2015). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Sihombing, E. N. A. M. (2021). Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 13(1).
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Intermedia.
- Triwahyuningsih, N. (2019). Perlindungan Hukum Kreditur dalam Proses PKPU. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1).